



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-5>

---

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: December 26, 2023

---

## Article

### Legal Consequences of Unlawful Acts against Banks in Letter of Credit Transactions

### Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank dalam Transaksi Letter of Credit

**Angel Fransisca Christy Manga\***

Universtias Indonesia || [angelfransiscacm@gmail.com](mailto:angelfransiscacm@gmail.com)

\*Corresponding Author

**Flora Dianti**

Universtias Indonesia || [flo\\_di@yahoo.com](mailto:flo_di@yahoo.com)

---

## How to cite:

Manga, A. F. C., & Dianti, F. (2023). Legal Consequences of Unlawful Acts against Banks in Letter of Credit Transactions. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 292-311. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.292>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This study aims to understand and examine the legal consequences of unlawful acts against banks involved in L/C transactions. This study uses a normative legal research method. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021 demonstrates Indonesia's legal adaptation to UCP 600 as the international standard in L/C transactions. UCP 600 emphasizes the principle of independence about the Bank's role, which is limited to verifying L/C transaction documents. However, there is a risk of L/C Fraud, where the Issuing Bank has the right not to pay the Exporter if there are indications of fraud, by implementing the "Fraud Rule." The approach to L/C Fraud varies across jurisdictions; in countries with civil law systems, such actions are often considered unlawful acts, while in countries like the United States, they are viewed as criminal acts. Therefore, it is recommended that relevant stakeholders enhance their understanding and compliance with UCP 600. Issuing Banks and Advising Banks need to develop more effective mechanisms for detecting and preventing L/C Fraud, considering the different legal approaches to L/C Fraud in various jurisdictions. Training staff on the nuances of L/C Fraud and how to identify it is also essential. Furthermore, resolving L/C disputes through civil law channels is considered more appropriate, given these transactions' commercial and contractual nature. Stakeholders should collaborate to strengthen the legal framework and procedures that support the integrity and security of L/C transactions and to align practices with international standards to enhance trust and security in international trade.*

**Keyword:** Banks; Exporter; Importer; Letter of Credit; Unlawful Acts.

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terhadap bank yang terlibat dalam transaksi L/C. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PADG Nomor 23/21/PADG/2021 menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap UCP 600 sebagai standar internasional dalam transaksi L/C. UCP 600 menekankan prinsip independensi terkait peran Bank yang hanya terbatas pada verifikasi dokumen transaksi L/C. Namun terdapat risiko L/C Fraud, dimana Bank Penerbit berhak untuk tidak membayar kepada Eksportir jika terdapat indikasi penipuan, sesuai dengan penerapan "Fraud Rule". Pendekatan terhadap L/C Fraud bervariasi antar yurisdiksi; di negara-negara dengan sistem civil law, tindakan tersebut sering dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemangku kepentingan terkait meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap UCP 600. Bank Penerbit dan Bank Koresponden perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah L/C Fraud, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum yang berbeda terhadap L/C Fraud di berbagai yurisdiksi. Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada staf mengenai nuansa L/C Fraud dan cara mengidentifikasinya. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa L/C melalui jalur hukum perdata dinilai lebih tepat mengingat sifat komersial dan kontraktual dari transaksi tersebut. Para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperkuat kerangka hukum dan prosedur yang mendukung integritas dan keamanan transaksi L/C dan menyelaraskan praktik dengan standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam perdagangan internasional.*

**Kata Kunci:** Bank; Eksportir; Importir; Letter of Credit; Perbuatan Melawan Hukum.

## INTRODUCTION

In the endeavor to build a robust economy, international cooperation plays a critical role (Riyaadhotunnisa et al., 2022). Countries with their diverse resources and expertise often find that bilateral or multilateral collaboration in international trade is critical to fulfilling their domestic needs (Hasyim et al., 2023). It stems from the fundamental economic principle that each country has a comparative advantage in producing certain commodities, which are more efficient than the production capabilities of other countries.

Based on this concept of production efficiency, nations engage in international trade relationships.

## PENDAHULUAN

Dalam upaya membangun perekonomian yang kuat, kerja sama internasional memainkan peran penting. Negara-negara di seluruh dunia, dengan beragam sumber daya dan keahlian, sering kali menyadari bahwa kolaborasi bilateral atau multilateral dalam konteks perdagangan internasional adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Hal ini bermula dari prinsip dasar perekonomian bahwa setiap negara mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi komoditas tertentu, yang lebih efisien dibandingkan kemampuan produksi negara lain.

Berdasarkan konsep efisiensi produksi ini, negara-negara terlibat dalam hubungan perdagangan

Through export-import mechanisms, they can effectively and efficiently exchange goods and services they produce. Such transactions support broader domestic needs and offer countries economic benefits. Thus, international trade cooperation serves not only as a bridge between nations to enhance economic capacity but also as a means to create global economic stability and prosperity (Ibrahim et al., 2023).

Given its scale and complexity, international trade transactions carry significant risks. Issues such as breach of contract, damage or loss of goods, document forgery, and fraud often emerge as significant challenges in these cross-border transactions. It is essential to have a clear and comprehensive legal framework to address these challenges. It is crucial to provide a foundation for safe and fair transactions and ensure that all parties are protected from potential risks.

In line with this, [Government Regulation Number 29 of 2017](#) serves as a significant legal foundation for international trade transactions. Intermediary services such as banks, mainly through Letter of Credit (L/C), are a common choice in international transaction payments. This decision is driven by the effectiveness, security, and legal certainty offered by L/C transactions.

The L/C ensures that the rights of each party in the transaction, both the beneficiary<sup>1</sup> and the applicant<sup>2</sup>, are reasonably met by the agreement established. For instance, the exporter receives a guarantee of timely payment after fulfilling the obligation of goods delivery and presenting L/C documents that comply with the stipulated requirements. On the other hand, the importer is entitled to receive goods as per the agreed conditions. The importer is also responsible for making payments to the exporter through the issuing bank, but only after the exporter successfully presents L/C documents that meet all the agreed terms and conditions. This mechanism creates a structured and transparent transaction environment where each party has clarity regarding their rights and obligations.

Although L/Cs are designed as a secure payment tool in international import-export transactions, there are incidents where exporters and importers do not act in good faith. Sometimes, these parties exploit loopholes in the L/C mechanism to gain benefits unlawfully. Such practices involve the presentation of documents that

internasional. Melalui mekanisme ekspor-impor, mereka dapat melakukan pertukaran barang dan jasa yang mereka hasilkan secara efektif dan efisien. Transaksi semacam ini tidak hanya mendukung kebutuhan dalam negeri yang lebih luas namun juga memberikan manfaat ekonomi bagi negara tersebut. Dengan demikian, kerjasama perdagangan internasional tidak hanya berfungsi sebagai jembatan antar negara untuk meningkatkan kapasitas perekonomian, namun juga sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan perekonomian global.

Mengingat skala dan kompleksitasnya, transaksi perdagangan internasional mempunyai risiko yang signifikan. Permasalahan seperti wanprestasi, kerusakan atau kehilangan barang, pemalsuan dokumen, dan penipuan seringkali menjadi tantangan besar dalam transaksi lintas batas negara. Penting untuk memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan landasan bagi transaksi yang aman dan adil tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak terlindungi dari potensi risiko.

Sejalan dengan itu, PP Nomor 29 Tahun 2017 menjadi landasan hukum yang penting bagi transaksi perdagangan internasional. Dalam konteks pembayaran transaksi internasional, penggunaan jasa perantara seperti bank, khususnya melalui Letter of Credit (L/C), merupakan pilihan yang lazim. Keputusan ini didorong oleh efektivitas, keamanan, dan kepastian hukum yang ditawarkan dalam transaksi L/C.

L/C menjamin hak-hak masing-masing pihak yang bertransaksi, baik beneficiary<sup>1</sup> maupun applicant<sup>2</sup>, terpenuhi secara adil sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Misalnya, eksportir mendapat jaminan pembayaran tepat waktu setelah memenuhi kewajiban penyerahan barang dan menunjukkan dokumen L/C yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sebaliknya importir berhak menerima barang sesuai ketentuan yang disepakati. Importir juga bertanggung jawab melakukan pembayaran kepada eksportir melalui bank penerbit, namun hanya setelah eksportir berhasil menunjukkan dokumen L/C yang memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati. Mekanisme ini menciptakan lingkungan transaksi yang terstruktur dan transparan dimana masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya.

Meskipun L/C dirancang sebagai alat pembayaran yang aman dalam transaksi ekspor-impor internasional, terdapat kejadian dimana eksportir dan importir tidak bertindak dengan itikad baik. Terkadang, pihak-pihak tersebut memanfaatkan celah dalam mekanisme L/C untuk mendapatkan keuntungan secara melawan

<sup>1</sup>The beneficiary, hereinafter referred to as the Exporter, is the party providing goods or services.

<sup>2</sup>The applicant, hereinafter referred to as the Importer, is the customer who conducts the L/C Transaction.

<sup>1</sup>Beneficiary yang selanjutnya disebut Eksportir adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa.

<sup>2</sup>Applicant yang selanjutnya disebut Importir adalah Nasabah yang melakukan Transaksi L/C.

seemingly meet the requirements and conditions of UCP 600, even though, in reality, the actual import-export transaction may never have occurred (Rizky, 2022). Actions like these are not only unethical but also legally questionable.

L/C abuse results in losses for the Issuing Bank, an intermediary in these transactions. The Issuing Bank, whose responsibility is limited to receiving and examining L/C claim documents as per the agreed terms, often makes payments without realizing that the actual transaction might be illegitimate. Financial loss has already occurred when the Bank discovers the transaction is inaccurate. This situation underscores the need for stricter verification mechanisms and a thorough examination of the authenticity of transactions using L/C (Javaid et al., 2022).

In the context of Indonesian law, there is a regulatory gap specifically addressing dispute resolution in L/C transactions, particularly regarding unlawful acts within these transactions. The absence of specific regulations raises questions about how the existing legislation in Indonesia can be applied to address issues arising in L/C transactions. Therefore, in-depth study and analysis of how to apply existing laws to dispute cases in L/C transactions are crucial and relevant.

Based on the description above, this study aims to understand and examine the legal consequences of unlawful acts against banks involved in L/C transactions. A comprehensive understanding of these legal consequences will provide insights for banks and business actors on how to handle and resolve L/C disputes and offer recommendations for forming more effective policies and regulations in the future. Thus, this study contributes to developing the legal framework for international trade in Indonesia, particularly in regulating L/C transactions, and strengthens legal protection for all parties involved.

## **METHOD**

This study uses a normative legal research method with a statute approach (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, legal books, scholarly articles, and online materials that discuss the unlawful acts against banks involved in L/C transactions. The collection of these legal materials is done through a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives (Sampara & Husen, 2016).

hukum. Praktik tersebut melibatkan penyajian dokumen yang tampaknya memenuhi persyaratan dan ketentuan UCP 600, padahal kenyataannya transaksi impor-ekspor yang sebenarnya mungkin tidak pernah terjadi. Tindakan seperti ini bukan saja tidak etis namun juga patut dipertanyakan secara hukum.

Praktik penyalahgunaan L/C jelas menimbulkan kerugian bagi Bank Penerbit yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi tersebut. Bank Penerbit yang tanggung jawabnya hanya sebatas menerima dan memeriksa dokumen klaim L/C sesuai ketentuan yang telah disepakati, seringkali melakukan pembayaran tanpa menyadari bahwa transaksi yang sebenarnya mungkin tidak sah. Ketika bank mengetahui bahwa transaksi tersebut tidak nyata, kerugian finansial telah terjadi. Situasi ini menggarisbawahi perlunya mekanisme verifikasi yang lebih ketat dan pemeriksaan menyeluruh terhadap keaslian transaksi penggunaan L/C.

Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat kesenjangan peraturan yang khusus menangani penyelesaian sengketa dalam transaksi L/C, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi tersebut. Ketiadaan peraturan khusus menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi L/C. Oleh karena itu, kajian dan analisa mendalam mengenai bagaimana menerapkan hukum yang ada pada kasus sengketa dalam transaksi L/C sangatlah penting dan relevan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji akibat hukum dari perbuatan melawan hukum terhadap bank yang terlibat dalam transaksi L/C. Pemahaman menyeluruh terhadap akibat hukum tersebut tidak hanya akan memberikan wawasan bagi perbankan dan pelaku usaha mengenai cara menangani dan menyelesaikan sengketa L/C, namun juga memberikan rekomendasi bagi pembentukan kebijakan dan regulasi yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum perdagangan internasional di Indonesia, khususnya dalam mengatur transaksi L/C, dan memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang perbuatan melawan hukum terhadap bank yang terlibat dalam transaksi L/C. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## RESULTS AND DISCUSSION

### General Overview of Letters of Credit

#### Definition of the Letter of Credit

The payment instrument known as the L/C plays a vital role in ensuring the smoothness of international transactions (Seroja et al., 2023). It functions as a security guarantee, both for the transaction itself and for the parties involved. In this regard, Article 1 point 2 of [Ministerial Regulation Number 102 of 2018](#) explains that:

*“A Letter of Credit, hereinafter referred to as L/C, is a credit or credit notification issued by an opening bank/issuing bank upon the request of the Importer, who is its customer, and directed to the Exporter as the beneficiary through its advising Bank abroad.”*

Furthermore, Article 2 point 8 and point 13 of the [UCP 600](#) explain that:

*“Credit means any arrangement, however named or described, that is irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation. Presentation means either the delivery of documents under a credit to the issuing bank or nominated bank or the documents so delivered.”*

Based on the explanation above, the L/C can be understood as a written agreement issued by a bank. This agreement contains a promise from the Issuing Bank to the Exporter, made at the request of the Importer, to pay a specified sum of money at a predetermined time. The primary condition for this payment is the importer's successful presentation of export documents that comply with the stipulated terms in the L/C to the Issuing Bank.

In the context of L/C, the export documents encompass various types required in international trade practices. These include official agency documents, insurance documents, invoices, certificates of origin, insurance policies, and other transportation documents agreed upon in the L/C agreement. Each of these documents plays a specific role in validating and confirming various aspects of the transaction, such as the authenticity of the goods, shipping conditions, and compliance with international trade regulations (Lee, 2021).

On the other hand, the principle of independence or separability is a fundamental concept in L/C transactions. This principle underscores that an L/C is an autonomous agreement, distinct from the underlying sales contract binding the Exporter and Importer. Consequently, the Issuing Bank has obligations

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Letter of Credit

#### Pengertian Letter of Credit

Alat pembayaran yang dikenal dengan L/C mempunyai peranan penting dalam menjamin kelancaran transaksi internasional. Berfungsi sebagai jaminan keamanan, baik bagi transaksi itu sendiri maupun bagi pihak-pihak yang terlibat. Sehubungan dengan itu, Pasal 1 angka 2 Permendag Nomor 102 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

*“Letter of Credit yang selanjutnya disebut L/C adalah suatu kredit atau pemberitahuan kredit yang dikeluarkan oleh suatu bank devisa (opening bank/issuing bank) atas dasar permintaan importir yang menjadi nasabahnya dan ditujukan kepada eksportir sebagai beneficiary melalui bank korespondennya (advising bank) di luar negeri.”*

Selanjutnya, Pasal 2 angka 8 dan angka 13 UCP 600 menjelaskan bahwa:

*“Kredit berarti setiap pengaturan, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat tidak dapat dibatalkan sepihak dan karenanya merupakan janji pasti dari bank penerbit untuk membayar presentasi dokumen yang sesuai. Presentasi berarti salah satu dari pengiriman dokumen berdasarkan kredit kepada bank penerbit atau bank tertunjuk atau dokumen yang disampaikan.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, L/C dapat dipahami sebagai suatu perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh suatu bank. Perjanjian ini memuat janji Bank Penerbit kepada Eksportir, yang dibuat atas permintaan Importir, untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Syarat utama pembayaran ini adalah keberhasilan penyerahan dokumen ekspor oleh Importir yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam L/C kepada Bank Penerbit.

Dalam konteks L/C, dokumen ekspor yang dimaksud mencakup berbagai jenis yang diperlukan dalam praktik perdagangan internasional. Diantaranya adalah dokumen dari instansi resmi, dokumen asuransi, faktur, surat keterangan asal barang, polis asuransi, dan dokumen pengangkutan lainnya yang disepakati dalam perjanjian L/C. Masing-masing dokumen ini memainkan peran khusus dalam memvalidasi dan mengonfirmasi berbagai aspek transaksi, seperti keaslian barang, kondisi pengiriman, dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan internasional.

Di sisi lain, terdapat prinsip independensi atau prinsip keterpisahan yang merupakan konsep mendasar dalam transaksi L/C. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa L/C merupakan perjanjian yang bersifat otonom, berbeda dengan kontrak penjualan yang mengikat Eksportir dan Importir. Oleh karena itu, Bank Penerbit mempunyai kewajiban semata-mata sehubungan

exclusively related to the presented documents and does not directly involve itself with the goods subject to the import-export transaction. In this regard, Article 5 of the **UCP 600** regulates that:

*“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.”*

Furthermore, Article 34 of the **UCP 600** regulates that:

*“A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.”*

Based on these provisions, the bank's role in L/C transactions is particular and limited to document verification. The Issuing Bank is tasked with making payments to the Exporter, but this only occurs after the bank thoroughly and carefully examines the shipping documents provided by the Exporter. An essential aspect of this process is that the bank does not assess based on the physical condition of the goods, services, or other performance-related aspects of the transaction.

Payment by the Issuing Bank to the Exporter is based on the alignment of the documents with the terms and conditions specified in the L/C, known as a 'complying presentation' (Han et al., 2020). Suppose the documents submitted by the Exporter meet all the criteria outlined in the L/C, including accuracy in details and timing of submission. In that case, the bank is obligated to make the payment. It reaffirms that in L/C transactions, the primary focus is on the documents, not the goods or services themselves.

Therefore, in L/C transactions, the Issuing Bank's role is to act as a neutral and objective guarantor of payment, whose performance depends on the fulfillment of document requirements, not on subjective or qualitative aspects of the traded goods or services. It creates a safe and structured environment for international trade, minimizing the risks of uncertainty and facilitating the process of cross-border trade.

dengan dokumen-dokumen yang diserahkan dan tidak terlibat langsung dengan barang-barang yang menjadi sasaran transaksi ekspor-impor. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 5 UCP 600 mengatur bahwa:

*“Bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang, jasa, atau pelaksanaan yang mungkin terkait dengan dokumen tersebut.”*

Lebih lanjut, Pasal 34 UCP 600 mengatur bahwa:

*“Sebuah bank tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab atas bentuk, kecukupan, keakuratan, keaslian, pemalsuan, atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas syarat-syarat umum atau khusus yang ditetapkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di atasnya; juga tidak mempunyai kewajiban atau tanggung jawab atas deskripsi, jumlah, berat, kualitas, kondisi, pengemasan, pengiriman, nilai, atau keberadaan barang, jasa, atau kinerja lain yang diwakili oleh dokumen apapun, atau atas itikad baik atau tindakan atau kelalaian, solvabilitas, kinerja, atau kedudukan pengirim, pembawa, pengangkut, penerima barang, atau perusahaan asuransi barang, atau pihak lainnya.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, peran bank dalam transaksi L/C sangat spesifik dan terbatas pada verifikasi dokumen. Bank Penerbit bertugas melakukan pembayaran kepada Eksportir, namun hal ini hanya terjadi setelah bank melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan cermat terhadap dokumen pengapalan yang diberikan oleh Eksportir. Aspek penting dari proses ini adalah bank tidak menilai berdasarkan kondisi fisik barang, jasa, atau aspek terkait pelaksanaan transaksi lainnya.

Pembayaran oleh Bank Penerbit kepada Eksportir didasarkan pada penyelarasan dokumen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam L/C, yang dikenal dengan istilah 'complying presentation'. Misalkan dokumen yang diserahkan Eksportir memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan dalam L/C, termasuk keakuratan rincian dan waktu penyerahannya. Dalam hal ini, bank wajib melakukan pembayaran. Hal ini menegaskan kembali prinsip bahwa dalam transaksi L/C, fokus utama adalah pada dokumen, bukan pada barang atau jasa itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam transaksi L/C, peran Bank Penerbit adalah sebagai penjamin pembayaran yang netral dan obyektif, yang kinerjanya bergantung pada pemenuhan persyaratan dokumen, bukan pada aspek subjektif atau kualitatif dari barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan terstruktur untuk perdagangan internasional, meminimalkan risiko ketidakpastian dan memfasilitasi proses perdagangan lintas batas.

### **Legal Basis of the Letter of Credit**

In the context of Indonesian law, several legislation govern the use of L/C. Understanding these legislations is essential to ensure compliance with the applicable legal hierarchy and framework. Specifically, Article 40 section (2) of [Law Number 7 of 2014](#) regulates that:

*“Further provisions regarding the methods of payment and delivery are regulated in Government Regulations.”*

Furthermore, Article 3 of [Government Regulation Number 29 of 2017](#) regulates that:

*“Payments for Goods in Export activities may use cash payment methods, Letters of Credit (L/C), or other forms of payment for Goods.”*

Meanwhile, Article 5 of [Government Regulation Number 29 of 2017](#) regulates that:

*“Payments for Goods in Import activities may use Barter Trade payment methods or other forms of payment for Goods.”*

L/C is one of the alternative payment methods for goods, as referred to in Article 5 of [Government Regulation Number 29 of 2017](#). Article 3 and Article 5 of [Government Regulation Number 29 of 2017](#) reflect the government’s policy to enhance supervision and control over the export-import of goods that are strategically or importantly valued, both economically and in terms of national security. Additionally, these provisions demonstrate the government’s efforts to secure national interests while supporting the smooth conduct of international trade. The Governor of Bank Indonesia also oversees the implementation of certain payment methods and the delivery of goods in export-import activities as regulated in Article 11 section (1) of [Government Regulation Number 29 of 2017](#). However, the explanation of L/C in these legislations emphasizes the request of the Importer, who is a customer of the Issuing Bank in Indonesia.

Furthermore, [Bank Regulation Number 5/11/PBI/2003](#) governs import activities using L/C as the payment method. On the other hand, Importers can apply for L/C Transaction services at Bank Indonesia as regulated in Article 38 section (1) point c of [Bank Regulation Number 23/15/PBI/2021](#). Additionally, Article 40 of [Bank Regulation Number 23/15/PBI/2021](#) regulates that:

*“Further provisions regarding the L/C Transaction service at Bank Indonesia are regulated in the Regulation of Members of Board of Governors.”*

[Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021](#) serves as the implementing regulation referred to in Article 40 of [Bank Regulation Number](#)

### **Dasar Hukum Letter of Credit**

Dalam konteks hukum Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur penggunaan L/C. Memahami peraturan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hierarki dan kerangka hukum yang berlaku. Secara khusus, Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*

Selanjutnya, Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2017 mengatur bahwa:

*“Pembayaran Barang dalam kegiatan Ekspor dapat menggunakan cara pembayaran tunai, Letter of Credit (L/C), atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.”*

Sementara itu, Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2017 mengatur bahwa:

*“Pembayaran Barang dalam kegiatan Impor dapat menggunakan cara pembayaran Imbal Dagang atau cara pembayaran Barang dalam bentuk lainnya.”*

L/C adalah salah satu metode pembayaran alternatif untuk barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2017. Pasal 3 dan Pasal 5 PP Nomor 29 Tahun 2017 mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol atas ekspor-impor barang yang dinilai secara strategis atau penting, baik secara ekonomi maupun dalam hal keamanan nasional. Selain itu, ketentuan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengamankan kepentingan nasional sambil mendukung kelancaran perilaku perdagangan internasional. Gubernur Bank Indonesia juga mengawasi implementasi metode pembayaran tertentu dan pengiriman barang dalam kegiatan ekspor-impor sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2017. Namun, penjelasan L/C dalam peraturan perundang-undangan, menitikberatkan pada permintaan importir yang menjadi nasabah bagi Bank Penerbit di Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Bank Nomor 5/11/PBI/2003 mengatur kegiatan impor menggunakan L/C sebagai metode pembayaran. Di sisi lain, importir dapat mengajukan permohonan layanan transaksi L/C di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Bank Nomor 23/15/PBI/2021. Selain itu, Pasal 40 Peraturan Bank Nomor 23/15/PBI/2021 mengatur bahwa:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Transaksi L/C di Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.”*

PADG Nomor 23/21/PADG/2021 merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Bank Nomor 23/15/PBI/2021. Ini adalah satu-satunya peraturan yang mengacu pada

23/15/PBI/2021. It is the only regulation that refers to UCP 600, unlike the previously mentioned legislation. In this context, Article 11 section (1) of Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021 regulates that:

*“Implementation of L/C Transactions at Bank Indonesia is prepared in accordance with the latest version of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) established by the International Chamber of Commerce.”*

UCP 600, effective on July 1, 2007, has provided a technical framework for internationally recognized L/C transaction practices. However, UCP 600 is not legally binding, as per Article 11 section (2) of Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021, which regulates that:

*“Bank Indonesia has the authority to include certain requirements that are different from the Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC), as referred to in section (1), for the benefit of Bank Indonesia as the Issuing Bank.”*

From the provision above, it is understood that adherence to UCP 600 in L/C transactions requires an explicit statement from the parties in the L/C that the transaction is subject to all or part of the UCP 600 provisions. This demonstrates flexibility in applying international standards within the national legal context, allowing for the adjustment of these standards to meet the specific needs of Bank Indonesia. It creates a balance between complying with global standards and considering national interests, enabling L/C transactions to be conducted smoothly and efficiently. Thus, the integration of UCP 600 in L/C transactions at Bank Indonesia reflects an approach that balances the recognition of international standards with the specific needs of a central bank (Estasari et al., 2021).

### **Types of the Letter of Credit**

In international trade, the L/C is a financial instrument ensuring the smoothness of transactions between Importers and Exporters. L/Cs can be categorized based on revocability, confirmation, transferability, timing of payment, frequency of use, and specific conditions. *First*, the category of L/Cs based on revocability includes two main types: Revocable L/C and Irrevocable L/C (Yu, 2019). A Revocable L/C offers high flexibility to the Importer. The Issuing Bank can amend or cancel this type without the Exporter's approval. Conversely, an Irrevocable L/C provides stronger assurances for the Exporter. It cannot be amended or cancelled without the consent of all involved parties, including the Exporter and the Advising Bank located in the Exporter's country. Thus, these two types have

UCP 600, tidak seperti peraturan perundang-undangan yang disebutkan sebelumnya. Dalam konteks ini, Pasal 11 ayat (1) PADG Nomor 23/21/PADG/2021 mengatur bahwa:

*“Pelaksanaan Transaksi L/C di Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) versi terakhir yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce.”*

UCP 600, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2007, telah memberikan kerangka teknis bagi praktik transaksi L/C yang diakui secara internasional. Namun UCP 600 tidak mengikat secara hukum, sebagaimana Pasal 11 ayat (2) PADG Nomor 23/21/PADG/2021 yang mengatur bahwa:

*“Bank Indonesia berwenang mencantumkan persyaratan tertentu yang berbeda dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan Bank Indonesia sebagai Bank Penerbit (Issuing Bank).”*

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap UCP 600 dalam transaksi L/C memerlukan adanya pernyataan tegas dari para pihak dalam L/C bahwa transaksi tersebut tunduk pada seluruh atau sebagian ketentuan UCP 600. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan standar internasional dalam konteks hukum nasional, sehingga memungkinkan penyesuaian standar tersebut untuk memenuhi kebutuhan spesifik Bank Indonesia. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap standar global dan mempertimbangkan kepentingan nasional, sehingga transaksi L/C dapat dilakukan dengan lancar dan efisien. Oleh karena itu, integrasi UCP 600 dalam transaksi L/C di Bank Indonesia mencerminkan pendekatan yang menyeimbangkan pengakuan standar internasional dengan kebutuhan spesifik bank sentral.

### **Jenis Letter of Credit**

Dalam konteks perdagangan internasional, L/C berfungsi sebagai instrumen keuangan yang menjamin kelancaran transaksi antara Importir dan Eksportir. L/C dapat dikategorikan berdasarkan revokabilitas, konfirmasi, transferabilitas, waktu pembayaran, frekuensi penggunaan, dan kondisi khusus. *Pertama*, kategori L/C berdasarkan revokabilitas meliputi dua jenis utama, yaitu Revocable L/C dan Irrevocable L/C. Revocable L/C menawarkan fleksibilitas yang tinggi kepada Importir. Jenis ini dapat diubah atau dibatalkan oleh Bank Penerbit tanpa memerlukan persetujuan Eksportir. Sebaliknya, Irrevocable L/C memberikan jaminan yang lebih kuat bagi Eksportir. Tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat, termasuk Eksportir dan Bank Koresponden yang berlokasi di negara Eksportir. Dengan demikian,



distinct characteristics that influence the dynamics of trade transactions.

*Second*, the category of L/Cs based on confirmation consists of two main types: Confirmed L/C and Unconfirmed L/C (Rafique & Venugopal, 2021). A Confirmed L/C offers an additional level of security for the Exporter. In this type of L/C, the Issuing Bank provides a payment guarantee to the Exporter, and there is also an Advising Bank in the Exporter's country confirming the L/C. In contrast, an Unconfirmed L/C does not involve the Advising Bank for additional confirmation. In this case, the Exporter relies solely on the guarantee from the Issuing Bank. Therefore, these two types offer different levels of security for the Exporter and have significant implications for the trade relationship between Importers and Exporters.

*Third*, the category of L/Cs based on transferability includes two main types: Transferable L/C and Un-transferable L/C (Yang, 2022). A Transferable L/C allows the Exporter to transfer some or all rights and obligations under the L/C to a third party. This type is essential in cases where the Exporter acts as an intermediary, not directly providing goods or services but purchasing them from a third party to sell to the Importer. On the other hand, an Un-transferable L/C does not permit the Exporter to transfer rights and obligations to a third party. In this case, the Exporter must fulfil all obligations outlined in the L/C directly. Thus, these two types offer different levels of flexibility for the Exporter in transacting with third parties.

*Fourth*, the category of L/Cs based on the timing of payment consists of two main types: Sight L/C and Usance (Deferred Payment) L/C (Ardiansyah et al., 2022). A Sight L/C requires payment immediately after the Exporter submits the necessary documents and the Issuing Bank or the Advising Bank verifies them. In practice, the Exporter can promptly demand payment once the goods are shipped and the shipping documents submitted. Conversely, a Usance (Deferred Payment) L/C allows payment to be deferred until a specified period after complying documents are submitted. In this case, the Exporter extends credit to the Importer with a specific period before payment. Therefore, these two types offer different payment timing structures, providing options that cater to both parties' cash flow needs and risk management in international trade transactions.

*Fifth*, the category of L/Cs based on the frequency of use consists of two main types: Revolving L/C and Non-Revolving L/C (Puneri, 2021). A Revolving L/C caters to ongoing or repeated transactions between Importers and Exporters. The main characteristic of

kedua jenis ini memiliki karakteristik berbeda yang mempengaruhi dinamika transaksi perdagangan.

*Kedua*, kategori L/C berdasarkan konfirmasi terdiri dari dua jenis utama, yaitu Confirmed L/C dan Unconfirmed L/C. Confirmed L/C menawarkan tingkat keamanan tambahan bagi Eksportir. Pada L/C jenis ini, tidak hanya Bank Penerbit yang memberikan jaminan pembayaran kepada Eksportir, namun juga terdapat Bank Koresponden di negara Eksportir yang mengkonfirmasi L/C tersebut. Sebaliknya, Unconfirmed L/C tidak melibatkan Bank Koresponden untuk konfirmasi tambahan. Dalam hal ini, Eksportir hanya mengandalkan jaminan dari Bank Penerbit. Oleh karena itu, kedua jenis ini menawarkan tingkat keamanan yang berbeda bagi Eksportir dan mempunyai implikasi yang signifikan terhadap hubungan perdagangan antara Importir dan Eksportir.

*Ketiga*, kategori L/C berdasarkan transferabilitas meliputi dua jenis utama, yaitu Transferable L/C dan Un-transferable L/C. Transferable L/C memungkinkan Eksportir untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan L/C kepada pihak ketiga. Jenis ini sangat penting dalam kasus dimana Eksportir bertindak sebagai perantara, tidak secara langsung menyediakan barang atau jasa tetapi membelinya dari pihak ketiga untuk kemudian dijual kepada Importir. Sebaliknya, Un-transferable L/C tidak mengizinkan Eksportir mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga. Dalam hal ini, Eksportir harus memenuhi secara langsung seluruh kewajiban yang dituangkan dalam L/C. Dengan demikian, kedua jenis ini menawarkan tingkat keleluasaan yang berbeda bagi Eksportir dalam bertransaksi dengan pihak ketiga.

*Keempat*, kategori L/C berdasarkan waktu pembayarannya terdiri dari dua jenis utama yaitu Sight L/C dan Usance (Deferred Payment) L/C. Sight L/C mensyaratkan pembayaran dilakukan segera setelah Eksportir menyerahkan dokumen yang diperlukan dan Bank Penerbit atau Bank Koresponden melakukan verifikasi. Dalam praktiknya, setelah barang dikirimkan dan dokumen pengiriman diserahkan, Eksportir dapat segera meminta pembayaran. Sebaliknya, Usance (Deferred Payment) L/C memperbolehkan pembayaran ditunda sampai jangka waktu tertentu setelah penyerahan dokumen yang sesuai. Dalam hal ini, Eksportir memberikan kredit kepada Importir, dengan jangka waktu tertentu sebelum pembayaran harus dilakukan. Oleh karena itu, kedua jenis ini menawarkan struktur waktu pembayaran yang berbeda, memberikan opsi yang memenuhi kebutuhan arus kas dan manajemen risiko kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan internasional.

*Kelima*, kategori L/C berdasarkan frekuensi penggunaan terdiri atas dua jenis utama, yaitu Revolving L/C dan Non-Revolving L/C. Revolving L/C dirancang untuk melayani transaksi yang sedang berlangsung atau berulang antara Importir dan Eksportir. Ciri utama L/C jenis ini adalah kemampuannya untuk

this type of L/C is its ability to be renewed or 'revolved' automatically without needing to issue a new L/C for each transaction. In contrast, a Non-Revolving L/C is used for a single transaction. Once the terms of the L/C are fulfilled, and payment is made, it is considered closed and cannot be reused. Thus, these two types offer different mechanisms in frequency and method of using L/Cs, directly impacting the smoothness and efficiency of international trade transactions between Importers and Exporters.

Lastly, the category of L/Cs based on particular conditions introduces types of L/Cs designed to meet specific needs in international trade transactions. These types include Red Clause L/C, Green Clause L/C, Back-to-Back L/C, Standby L/C, and Freely Negotiable L/C. A Red Clause L/C allows the Exporter the flexibility to receive an advance from the Issuing Bank before shipping the goods (Subagja, 2020). Meanwhile, a Green Clause L/C adds the feature of goods storage to the basis of the Red Clause L/C. In addition to providing an advance, the Green Clause also facilitates the storage of goods until they are ready to be shipped (Tobing et al., 2021).

A Back-to-Back L/C involves two interconnected L/Cs, where one L/C is secure for issuing the other (Mugarura, 2014). This scheme is typically used by Exporters who also function as intermediaries, where they receive an L/C from the Importer and use this document as collateral to issue a second L/C to their supplier. On the other hand, a Standby L/C is used as a form of payment guarantee. The Issuing Bank issues this L/C to ensure the Importer fulfils their payment obligations. If the Importer fails to meet their obligations, the Exporter can claim payment through this Standby L/C (Wang & Zhang, 2019).

A Freely Negotiable L/C allows the Exporter to negotiate the L/C with any bank of their choice (Lee, 2020). This feature allows Exporters to select a financial institution with the best services or conditions that meet their needs. Thus, each type of L/C based on particular conditions possesses unique characteristics tailored to specific trade scenarios.

Regarding the type of L/C, Article 8 section (1) of Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021 regulates that "the type of L/C issued by Bank Indonesia shall be a Sight L/C." As outlined earlier, a Sight L/C demands immediate payment once the complying documents are submitted. In this context, 'payment on demand' indicates that the Exporter can claim immediate payment without delay once the L/C requirements are satisfied. The use of a Sight L/C by Bank Indonesia reflects a need for efficiency and certainty in transactions, ensuring that payments are

diperbaharui atau 'diputar ulang' secara otomatis tanpa perlu menerbitkan L/C baru pada setiap transaksi. Sebaliknya, Non-Revolving L/C digunakan untuk satu transaksi. Setelah syarat-syarat L/C dipenuhi dan pembayaran dilakukan, maka dianggap tertutup dan tidak dapat digunakan kembali. Dengan demikian, kedua jenis L/C ini menawarkan mekanisme yang berbeda dalam hal frekuensi dan cara penggunaan L/C, sehingga berdampak langsung pada kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan internasional antara Importir dan Eksportir.

Terakhir, kategori L/C berdasarkan kondisi khusus memperkenalkan jenis-jenis L/C yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam transaksi perdagangan internasional. Jenis-jenis tersebut antara lain Red Clause L/C, Green Clause L/C, Back-to-Back L/C, Standby L/C, dan Freely Negotiable L/C. Red Clause L/C memberikan fleksibilitas kepada Eksportir untuk menerima uang muka dari Bank Penerbit sebelum mengirimkan barang. Sedangkan Green Clause L/C menambahkan fitur penyimpanan barang pada dasar Red Clause L/C. Selain memberikan uang muka, Green Clause juga memberikan kemudahan dalam penitipan barang hingga siap dikirim.

Back-to-Back L/C melibatkan dua L/C yang saling berhubungan, dimana satu L/C bertindak sebagai jaminan untuk penerbitan L/C lainnya. Skema ini biasanya digunakan oleh Eksportir yang juga berfungsi sebagai perantara, dimana mereka menerima L/C dari Importir dan menggunakan dokumen ini sebagai jaminan untuk menerbitkan L/C kedua kepada pemasoknya. Sedangkan Standby L/C digunakan sebagai bentuk jaminan pembayaran. Bank Penerbit menerbitkan L/C ini untuk memastikan bahwa Importir memenuhi kewajiban pembayarannya. Apabila Importir tidak dapat memenuhi kewajibannya, Eksportir dapat menuntut pembayaran melalui Standby L/C ini.

Freely Negotiable L/C memberikan keleluasaan kepada Eksportir untuk menegosiasikan L/C dengan bank mana pun yang mereka pilih. Fitur ini memberikan kebebasan kepada Eksportir untuk memilih lembaga keuangan dengan layanan atau ketentuan terbaik yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, setiap jenis L/C berdasarkan kondisi khusus memiliki karakteristik unik yang disesuaikan dengan skenario perdagangan tertentu.

Mengenai jenis L/C, Pasal 8 ayat (1) PADG Nomor 23/21/PADG/2021 mengatur bahwa "jenis L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berbentuk Sight L/C." Seperti diuraikan sebelumnya, Sight L/C menuntut pembayaran segera setelah dokumen yang sesuai diserahkan. Dalam konteks ini, 'pembayaran sesuai permintaan' menunjukkan bahwa Eksportir dapat mengklaim pembayaran segera tanpa penundaan setelah persyaratan L/C dipenuhi. Penggunaan Sight L/C oleh Bank Indonesia mencerminkan perlunya efisiensi dan kepastian dalam bertransaksi,

made as swiftly as possible after the Exporter fulfils their obligations.

Furthermore, Article 8 section (2) of [Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021](#) regulates that: *"Sight L/C issued by Bank Indonesia, as referred to in section (1) is unconfirmed and restricted."*

The 'unconfirmed' nature indicates that the L/C does not require additional confirmation from another bank. As the Issuing Bank, this means that Bank Indonesia is solely responsible for the payment, and no additional guarantee is required from another bank. This approach may reflect Bank Indonesia's confidence in its reliability and credibility as a central bank.

The 'restricted' nature of this L/C indicates specific limitations regarding the provision of goods or services. In this case, the Exporter (Beneficiary) can only present and negotiate the L/C claim documents with the Advising Bank or the Nominated Bank specified by Bank Indonesia in the L/C. This restriction indicates tighter control by Bank Indonesia over the transaction, ensuring that only certain financial institutions are involved in the process and minimizing the risks associated with payment and settlement of transactions.

Thus, the arrangement implemented by Bank Indonesia for the L/Cs they issue applies a principle of caution and control management in financial transaction handling. Through unconfirmed and restricted Sight L/Cs, Bank Indonesia optimizes the payment process, ensuring speed and security while limiting the operational scope of the L/C to maintain the integrity and accuracy of transactions.

### ***Mechanism of the Letter of Credit***

An international trade transaction using the L/C involves a structured and systematic series of steps involving multiple parties, including the Importer, Exporter, Issuing Bank, and Advising Bank ([Alfi & Thantawi, 2015](#)). The initial step in an L/C transaction is forming a sales contract between the Importer and Exporter. This contract specifies the terms, product specifications, and delivery conditions.

After the contract is established, the Importer requests the Issuing Bank to issue an L/C directed to the Exporter. This L/C serves as a payment guarantee for the Exporter. The Issuing Bank then informs and opens the L/C to the Advising Bank located in the Exporter's country. The Advising Bank acts as an intermediary in delivering the L/C to the Exporter.

The Exporter then proceeds with the loading of goods to be shipped to the Importer. As proof of loading and shipment, the Exporter receives a Bill of Lading document. Subsequently, the Exporter submits

memastikan pembayaran dilakukan secepat mungkin setelah Eksportir memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (2) PADG Nomor 23/21/PADG/2021 mengatur bahwa:

*"Sight L/C yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat unconfirmed dan restricted."*

Sifat 'unconfirmed' menunjukkan bahwa L/C tidak memerlukan konfirmasi tambahan dari bank lain. Artinya, Bank Indonesia selaku Bank Penerbit bertanggung jawab penuh atas pembayaran tersebut dan tidak diperlukan jaminan tambahan dari bank lain. Pendekatan ini mungkin mencerminkan keyakinan Bank Indonesia terhadap keandalan dan kredibilitasnya sebagai bank sentral.

Sifat 'restricted' dari L/C ini menunjukkan adanya batasan khusus mengenai penyediaan barang atau jasa. Dalam hal ini, Eksportir hanya dapat menunjukkan dan menegosiasikan dokumen klaim L/C kepada Bank Koresponden atau Bank Tertunjuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia dalam L/C. Pembatasan ini menunjukkan kontrol yang lebih ketat oleh Bank Indonesia terhadap transaksi, memastikan bahwa hanya lembaga keuangan tertentu yang terlibat dalam proses tersebut dan meminimalkan risiko terkait pembayaran dan penyelesaian transaksi.

Dengan demikian, pengaturan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap L/C yang diterbitkannya menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen pengendalian dalam penanganan transaksi keuangan. Melalui penggunaan Sight L/C yang unconfirmed dan restricted, Bank Indonesia mengoptimalkan proses pembayaran, menjamin kecepatan dan keamanan sekaligus membatasi ruang lingkup operasional L/C untuk menjaga integritas dan keakuratan transaksi.

### ***Mekanisme Letter of Credit***

Dalam suatu transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, terdapat serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis yang melibatkan banyak pihak, antara lain Importir, Eksportir, Bank Penerbit, dan Bank Koresponden. Langkah awal dalam transaksi L/C adalah terbentuknya kontrak penjualan antara Importir dan Eksportir. Kontrak ini menentukan syarat, spesifikasi produk, dan ketentuan pengiriman.

Setelah kontrak terjaln, Importir meminta Bank Penerbit untuk menerbitkan L/C yang ditujukan kepada Eksportir. L/C ini berfungsi sebagai jaminan pembayaran bagi Eksportir. Bank Penerbit kemudian menginformasikan dan membuka L/C tersebut kepada Bank Koresponden yang berada di negara Eksportir. Bank Koresponden bertindak sebagai perantara dalam penyerahan L/C kepada Eksportir.

Eksportir kemudian melanjutkan pemuatan barang untuk dikirimkan kepada Importir. Sebagai bukti pemuatan dan pengapalan, Eksportir menerima dokumen Bill of Lading. Selanjutnya Eksportir menyerahkan dokumen pengapalan dan wesel terkait

the shipping documents and relevant bill of exchange to the Advising Bank. The Advising Bank then examines these documents to ensure they comply with the terms and conditions in the L/C.

After verifying the documents, the Advising Bank sends them to the Issuing Bank for further examination. The Issuing Bank reviews the received shipping documents to ensure all terms and conditions in the L/C have been met (complying presentation). Suppose the shipping documents qualify as a complying presentation. In that case, the Issuing Bank will approve and request the Importer to make the required payment under the L/C through the Importer's account at the Issuing Bank.

Upon receiving payment from the Importer, the Issuing Bank then performs a reimbursement or repayment to the Advising Bank, which has previously made a payment to the Exporter. Thus, the L/C mechanism provides a guarantee for both parties, the Importer and Exporter, in international trade transactions. The L/C ensures that the Exporter receives payment as agreed upon after fulfilling all shipping and document obligations, while the Importer is assured that payment is made only after all terms in the L/C are satisfied. This process minimizes risk and enhances trust in international trade transactions.

### **Fraud Risk as an Unlawful Act in Letter of Credit Transactions**

The role and responsibility of banks are critical components in the context of L/C transactions. In this regard, the Issuing Bank, acting upon the request of the Importer, has a limited responsibility focused on issuing the L/C and validating the shipping documents (Larasati, 2023). The primary responsibility of the Issuing Bank is to ensure that the documents submitted by the Exporter comply with the terms and conditions set in the L/C. These documents typically cover various aspects of shipping and relevant transactions, which the bank must meticulously examine.

According to L/C principles, if the documents submitted by the Exporter do not meet the specified terms and conditions in the L/C, the Issuing Bank has the right to refuse payment to the Exporter. This right is crucial in ensuring the security and accuracy of the transaction. On the other hand, the Advising Bank, located in the Exporter's country, also plays a significant role as it acts as an intermediary in the document verification process and transaction completion. The Advising Bank collaborates with the Issuing Bank to ensure all terms and conditions of the L/C are adhered to, allowing the transaction to proceed smoothly.

Despite the vital roles played by the Issuing Bank and Advising Bank in validating and processing shipping

kepada Bank Koresponden. Bank Koresponden kemudian memeriksa dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan kepatuhannya terhadap syarat dan ketentuan dalam L/C.

Setelah dokumen diverifikasi, Bank Koresponden mengirimkannya ke Bank Penerbit untuk diperiksa lebih lanjut. Bank Penerbit menelaah dokumen pengiriman yang diterima untuk memastikan seluruh syarat dan ketentuan dalam L/C telah dipenuhi (comply presentasi). Misalkan dokumen pengiriman memenuhi syarat sebagai presentasi yang sesuai. Dalam hal ini, Bank Penerbit akan menyetujui dan meminta Importir untuk melakukan pembayaran yang diperlukan berdasarkan L/C melalui rekening Importir di Bank Penerbit.

Setelah menerima pembayaran dari Importir, Bank Penerbit selanjutnya melakukan reimbursement atau pembayaran kembali kepada Bank Koresponden yang sebelumnya telah melakukan pembayaran kepada Eksportir. Dengan demikian, mekanisme L/C memberikan jaminan bagi kedua belah pihak, Importir dan Eksportir, dalam transaksi perdagangan internasional. L/C memastikan bahwa Eksportir menerima pembayaran sesuai kesepakatan setelah memenuhi seluruh kewajiban pengiriman dan dokumen, sedangkan Importir yakin bahwa pembayaran dilakukan hanya setelah seluruh persyaratan dalam L/C dipenuhi. Proses ini meminimalkan risiko dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi perdagangan internasional.

### **Resiko Fraud sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Letter of Credit**

Peran dan tanggung jawab bank merupakan komponen penting dalam konteks transaksi L/C. Dalam hal ini, Bank Penerbit, yang bertindak atas permintaan Importir, mempunyai tanggung jawab terbatas yang terfokus pada penerbitan L/C dan validasi dokumen pengapalan. Tanggung jawab utama Bank Penerbit adalah memastikan bahwa dokumen yang diserahkan oleh Eksportir mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam L/C. Dokumen-dokumen ini biasanya mencakup berbagai aspek pengiriman dan transaksi terkait, yang harus diperiksa dengan cermat oleh bank.

Sesuai prinsip L/C, apabila dokumen yang diserahkan Eksportir tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam L/C, maka Bank Penerbit berhak menolak pembayaran kepada Eksportir. Hak ini sangat penting dalam menjamin keamanan dan keakuratan transaksi. Di sisi lain, Bank Koresponden yang berlokasi di negara Eksportir juga berperan penting karena berperan sebagai perantara dalam proses verifikasi dokumen dan penyelesaian transaksi. Bank Koresponden bekerja sama dengan Bank Penerbit untuk memastikan seluruh syarat dan ketentuan L/C dipatuhi sehingga transaksi dapat berjalan dengan lancar.

Meskipun Bank Penerbit dan Bank Koresponden mempunyai peran penting dalam memvalidasi dan memproses dokumen pengiriman, terdapat potensi risiko

documents, there is a potential risk for abuse by parties acting in bad faith. The banks' limited responsibility in verifying the alignment of shipping documents with the terms and conditions of the L/C can be exploited by dishonest Exporters. They might present documents that appear to meet the L/C requirements to receive payment, but there may be no actual export realization, or the goods shipped might not meet the agreed quantity and quality with the Importer.

For instance, in some cases, Importers have suspected fraud due to discrepancies in the quality of goods shipped by Exporters. In such situations, Importers have sought intervention from governmental advisory bodies, such as the Privy Council in the United Kingdom, to prevent the Issuing Bank from making payments to the Exporter (Ruslan, 2022b). Other cases involve Exporters forging shipping documents to obtain payments from banks, demonstrating significant risks in the L/C process (Ruslan, 2022a).

Additionally, there is the possibility of collusion between Exporters and Importers or involving third parties to deceive the bank with document presentations that appear to comply with the terms of the L/C. However, behind such presentations, no actual import-export transactions occur. These incidents highlight the importance of stricter verification processes by banks and the potential need for legal measures to address such fraud.

These acts are known as L/C Fraud. While L/C Fraud does not have a uniform, universal definition, this action has been recognized and regulated explicitly in various legal systems. In countries adhering to the standard law system, such as the United States and China, L/C Fraud is explicitly regulated. In the United States, this issue is governed by Article 5 of the [Uniform Commercial Code](#).

Meanwhile, in countries with civil law systems like Greece and Hungary, although there are no specific regulations governing L/C Fraud, court decisions in these countries have recognized the characteristics and features of L/C Fraud. In this context, L/C Fraud is categorized as an unlawful act and a violation of the principle of good faith. Unlawful acts, as defined in Article 1365 of [the Civil Code](#), regulate that:

*“Every unlawful act that causes damage to another person obliges the wrongdoer to compensate such damage.”*

From the series of provisions above, it can be understood that although the legal approach to L/C Fraud varies across countries, its essence remains the

penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Terbatasnya tanggung jawab bank dalam memverifikasi kesesuaian dokumen pengapalan dengan syarat dan ketentuan L/C dapat dimanfaatkan oleh Eksportir yang tidak jujur. Mereka mungkin menunjukkan dokumen yang tampaknya memenuhi persyaratan L/C untuk menerima pembayaran, namun kenyataannya, mungkin tidak ada realisasi ekspor aktual, atau barang yang dikirim mungkin tidak memenuhi kuantitas dan kualitas yang disepakati dengan Importir.

Misalnya, dalam beberapa kasus, Importir mencurigai terjadinya penipuan akibat perbedaan kualitas barang yang dikirimkan oleh Eksportir. Dalam situasi seperti ini, Importir telah meminta intervensi dari badan penasihat pemerintah, seperti Dewan Penasihat di Inggris, untuk mencegah Bank Penerbit melakukan pembayaran kepada Eksportir. Kasus lainnya melibatkan Eksportir yang memalsukan dokumen pengiriman untuk mendapatkan pembayaran dari bank, yang menunjukkan risiko signifikan dalam proses L/C.

Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya kolusi antara Eksportir dan Importir atau melibatkan pihak ketiga untuk menipu bank dengan penyerahan dokumen yang terkesan sesuai dengan ketentuan L/C. Namun dibalik pemaparan tersebut, sebenarnya tidak terjadi transaksi ekspor-impor. Insiden-insiden ini menyoroti pentingnya proses verifikasi yang lebih ketat oleh bank dan potensi perlunya tindakan hukum untuk mengatasi penipuan tersebut.

Perbuatan ini dikenal dengan sebutan L/C Fraud. Meskipun L/C Fraud tidak memiliki definisi yang seragam dan universal, namun tindakan ini telah diakui dan diatur secara khusus dalam berbagai sistem hukum. Di negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, L/C Fraud diatur secara tegas. Di Amerika, permasalahan ini diatur dalam Pasal 5 Uniform Commercial Code.

Sementara itu, di negara-negara yang menganut sistem civil law seperti Yunani dan Hongaria, meskipun belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai L/C Fraud, namun putusan pengadilan di negara-negara tersebut telah mengakui karakteristik dan ciri-ciri L/C Fraud. Dalam konteks ini, L/C Fraud dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan pelanggaran terhadap asas itikad baik. Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa:

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari rangkaian ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa walaupun pendekatan hukum terhadap L/C Fraud berbeda-beda di setiap negara, namun esensinya tetap sama yaitu merupakan perbuatan tidak sah

same: it is an illegitimate action causing harm to the parties involved in L/C transactions. On the other hand, the varied handling of L/C Fraud based on regulations in different countries reflects the importance of legal protection and compliance in international financial transactions. Countries with different legal systems have developed ways to identify, prevent, and address fraud in L/C transactions. It indicates the need for an integrated and cooperative approach among nations to tackle the issue of L/C Fraud effectively.

### **Exclusion Doctrine to the Principle of Independence in Letters of Credit Transactions**

Article 4 of UCP 600 emphasizes that L/C transactions inherently focus on the principle of independence. This principle asserts that an L/C is a separate and independent transaction between the Issuing Bank and the Exporter, not directly linked to the underlying sales contract or any other contract associated with the L/C. Therefore, the obligation of the Issuing Bank to make payment to the Exporter does not depend on the physical conformity of the import-export goods between the Exporter and the Importer but solely on the conformity of the shipping documents presented by the Exporter with the stipulations set in the L/C (Nugraha & Andraini, 2023).

Furthermore, this implies that when issuing payments, banks rely only on formal truth, the accuracy and completeness of documents that the bank can verify, and not on the material truth or actual condition of the traded goods. This principle underscores the importance of documents in L/C transactions, where the Issuing Bank and Advising Bank focus on verifying shipping documents that meet the L/C requirements without intervening in the actual quality or condition of the goods involved in the transaction.

Nevertheless, there are conditions where the Issuing Bank may choose not to pay the Exporter, even if the presented shipping documents meet the requirements or a 'complying presentation' if there are indications of L/C Fraud. This situation applies the "Fraud Rule" or the exception doctrine to the principle of independence in L/C. This doctrine acknowledges that, under certain circumstances, the obligation to pay can be set aside in response to fraud.

This concept was first introduced and enforced in a United States court decision in the case of *Sztejn v. Schroder Banking Corporation*. In this case, the Importer expressed suspicions to the Bank that the Exporter had shipped goods inconsistent with what was agreed upon in the contract. Even though the Exporter submitted shipping documents that appeared to meet all L/C requirements, the Importer requested

yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi L/C. Di sisi lain, beragamnya penanganan L/C Fraud berdasarkan peraturan di berbagai negara mencerminkan pentingnya perlindungan hukum dan kepatuhan dalam transaksi keuangan internasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda telah mengembangkan cara untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi penipuan dalam transaksi L/C. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan terpadu dan kooperatif antar negara untuk mengatasi masalah L/C Fraud secara efektif.

### **Doktrin Pengecualian terhadap Prinsip Independensi dalam Transaksi Letters of Credit**

Pasal 4 UCP 600 menegaskan bahwa transaksi L/C pada dasarnya mengedepankan prinsip independensi. Prinsip ini menegaskan bahwa L/C merupakan transaksi terpisah dan independen antara Bank Penerbit dan Eksportir, tidak terkait langsung dengan kontrak penjualan yang mendasarinya atau kontrak lain apa pun yang terkait dengan L/C. Oleh karena itu, kewajiban Bank Penerbit untuk melakukan pembayaran kepada Eksportir tidak bergantung pada kesesuaian fisik barang ekspor-impor antara Eksportir dan Importir tetapi semata-mata pada kesesuaian dokumen pengapalan yang disampaikan Eksportir dengan ketentuan yang tercantum dalam L/C.

Lebih lanjut, hal ini mengandung makna bahwa dalam melakukan pembayaran, bank hanya mengandalkan kebenaran formil, yaitu keakuratan dan kelengkapan dokumen yang dapat diverifikasi oleh bank, dan bukan pada kebenaran materiil atau keadaan sebenarnya dari barang yang diperdagangkan. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya dokumen dalam transaksi L/C, dimana Bank Penerbit dan Bank Koresponden fokus pada verifikasi dokumen pengiriman yang memenuhi persyaratan L/C tanpa mengintervensi kualitas atau kondisi sebenarnya dari barang yang terlibat dalam transaksi.

Meskipun demikian, terdapat kondisi dimana Bank Penerbit dapat memilih untuk tidak melakukan pembayaran kepada Eksportir, meskipun dokumen pengapalan yang diserahkan memenuhi persyaratan atau 'comply presentasi' apabila terdapat indikasi L/C Fraud. Keadaan seperti ini dikenal dengan penerapan "Fraud Rule" atau doktrin pengecualian terhadap prinsip independensi dalam L/C. Doktrin ini mengakui bahwa, dalam keadaan tertentu, kewajiban membayar dapat dikesampingkan sebagai respons terhadap penipuan.

Konsep ini pertama kali diperkenalkan dan diberlakukan dalam keputusan pengadilan Amerika Serikat dalam kasus *Sztejn v. Schroder Banking Corporation*. Dalam hal ini, Importir menyampaikan kecurigaannya kepada Bank bahwa Eksportir telah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Meskipun dokumen pengapalan yang diserahkan Eksportir tampak memenuhi seluruh persyaratan L/C, namun Importir

the Bank to refrain from proceeding with the payment due to allegations of fraud.

This situation highlights the importance of protective mechanisms in L/C transactions, allowing Banks to operate outside the strict principle of independence when there is strong evidence or a reasonable suspicion of fraud. It underscores the significance of integrity and honesty in L/C transactions and teaches that 'complying' documents do not always reflect the actual reality of the transaction.

In the context of L/C-related dispute resolution, courts often play a crucial role in determining whether violations or fraud could affect payment obligations. For instance, in cases involving alleged L/C Fraud, a court may decide in favour of the Importer because the Issuing Bank should be able to set aside its principle of independence and refuse to make payment to the Exporter if there is evidence indicating unlawful conduct. In such cases, the court believes the Importer's claim that the Exporter delivered goods that did not comply with the agreement in the import-export transaction.

It is crucial to note that the exception doctrine to the principle of independence in L/C can only be applied when there is clear proof of L/C Fraud (Syahyu, 2020). It means the court must be convinced of concrete and credible evidence indicating that the Exporter has explicitly committed actions violating the agreed-upon provisions in the L/C contract. The documents presented by the Exporter might formally meet the L/C terms. However, if evidence of fraud or significant discrepancies in the goods exists, the Issuing Bank has a legal basis to refuse payment.

The International Chamber of Commerce (ICC) has also identified various forms of L/C Fraud realization. These frauds can manifest in several ways, including but not limited to:

**Fabricated Documents with Non-Existent Goods:** This involves situations where the Exporter presents seemingly legitimate documents, but the goods mentioned therein do not exist or were never shipped.

**Low-Quality or Quantity Goods:** This case occurs when the goods shipped by the Exporter do not meet the agreed-upon quality or quantity standards with the Importer, contrary to what is depicted in the shipping documents.

**Sale of the Same Goods to Multiple Parties:** This is an act where the Exporter sells or promises to sell the same goods to two or more parties, often using duplicative or manipulative shipping documents.

meminta kepada Bank untuk tidak melanjutkan pembayaran karena adanya dugaan penipuan.

Situasi ini menyoroti pentingnya mekanisme perlindungan dalam transaksi L/C, yang memungkinkan Bank untuk beroperasi di luar prinsip independensi yang ketat ketika terdapat bukti kuat atau dugaan penipuan yang beralasan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi L/C dan mengajarkan bahwa dokumen yang 'patuh' tidak selalu mencerminkan realitas transaksi yang sebenarnya.

Dalam konteks penyelesaian sengketa terkait L/C, pengadilan seringkali memainkan peran kunci dalam menentukan apakah terdapat pelanggaran atau penipuan yang dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran. Misalnya, dalam kasus dugaan Penipuan L/C, pengadilan dapat memutuskan kemenangan Importir dengan alasan bahwa Bank Penerbit harus dapat mengesampingkan prinsip independensinya dan menolak melakukan pembayaran kepada Eksportir apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum. Dalam hal demikian, pengadilan memercayai tuntutan Importir bahwa Eksportir menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi impor-ekspor.

Penting untuk dicatat bahwa doktrin pengecualian terhadap prinsip independensi dalam L/C hanya dapat diterapkan jika terdapat bukti yang jelas mengenai L/C Fraud. Artinya, pengadilan harus yakin terhadap bukti-bukti yang konkrit dan kredibel yang menunjukkan bahwa Eksportir secara tegas telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak L/C. Dokumen yang diserahkan oleh Eksportir mungkin secara formil memenuhi persyaratan L/C, namun jika terdapat bukti penipuan atau perbedaan signifikan pada barang, Bank Penerbit mempunyai dasar hukum untuk menolak pembayaran.

International Chamber of Commerce (ICC) juga telah mengidentifikasi berbagai bentuk realisasi L/C Fraud. Penipuan ini dapat terwujud dalam beberapa cara, termasuk namun tidak terbatas pada:

**Fabricated Documents with Non-Existent Goods:** Ini melibatkan situasi di mana Eksportir menunjukkan dokumen yang tampaknya sah, namun barang yang disebutkan di dalamnya tidak ada atau tidak pernah dikirimkan.

**Low-Quality or Quantity Goods:** Kasus ini terjadi ketika barang yang dikirim oleh Eksportir tidak memenuhi standar kualitas atau kuantitas yang disepakati dengan Importir, bertentangan dengan apa yang digambarkan dalam dokumen pengiriman.

**Sale of the Same Goods to Multiple Parties:** Ini adalah tindakan dimana Eksportir menjual atau berjanji untuk menjual barang yang sama kepada dua pihak atau lebih, sering kali menggunakan dokumen pengiriman yang duplikat atau manipulatif.

**Double Issuance of Bill of Lading for the Same Goods:** In this scenario, the Exporter issues more than one Bill of Lading for the same cargo, potentially causing confusion and fraud to the parties involved in the transaction

Each form of L/C Fraud has severe implications for the Importer and the Issuing Bank. They highlight the need for stringent verification and oversight procedures by the Issuing Bank and the Advising Bank to ensure the integrity of transactions. These incidents also demonstrate the importance of interbank and international cooperation in combating fraudulent practices in international trade.

Given the varied legal approaches to L/C Fraud internationally, there is no global uniformity in dispute resolution related to this phenomenon. In some countries that follow the civil law system, L/C Fraud is often considered an unlawful act, not a criminal or penal act. Conversely, in countries like the United States, such actions are treated as fraud, a criminal offence (Amaren et al., 2021).

In Indonesia, handling L/C Fraud cases has tended to categorize such actions as unlawful acts. It can be seen in [Court Decision Number 181/Pdt.G/2019/PN Smg](#). In this decision, the judge ruled that the Exporter, in this case, MK CHEMICAL TRADING CO. LTD, had violated the law by shipping export goods that did not comply with the agreement in the Sale and Purchase Agreement with CV SAPROTAN UTAMA. This case involved the shipment of KCL/MOP with specifications far below the agreed standard, specifically with a K2O content of a minimum of 60%, while the shipped product had a content of less than 1%.

Although there is recognition of L/C Fraud as an unlawful act, Indonesia does not yet have specific regulations governing the exclusion doctrine to the principle of independence in L/C, also known as the fraud rule. It indicates the need to develop a more specific and structured legal framework in Indonesia to handle similar cases in the future.

Furthermore, considering the nature and purpose of L/C transactions as part of business activities to generate profit, these transactions are essentially private legal relationships formed through agreements. This agreement is specific only to the parties involved and binds them in the transaction. In this context, disputes arising from L/C transactions should ideally be resolved through civil channels rather than criminal proceedings.

**Double Issuance of Bill of Lading for the Same Goods:** Dalam skenario ini, Eksportir menerbitkan lebih dari satu Bill of Lading untuk kargo yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan penipuan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

Setiap bentuk L/C Fraud mempunyai implikasi yang serius baik bagi Importir maupun Bank Penerbit. Mereka menyoroti perlunya prosedur verifikasi dan pengawasan yang ketat oleh Bank Penerbit dan Bank Koresponden untuk memastikan integritas transaksi. Insiden-insiden ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antarbank dan internasional dalam memerangi praktik penipuan dalam perdagangan internasional.

Mengingat beragamnya pendekatan hukum terhadap L/C Fraud secara internasional, tidak ada keseragaman global dalam penyelesaian sengketa terkait fenomena ini. Di beberapa negara yang menganut sistem civil law, L/C Fraud seringkali dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bukan sebagai tindakan kriminal atau pidana. Sebaliknya, di negara-negara seperti Amerika Serikat, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan yang merupakan tindak pidana.

Di Indonesia, penanganan kasus L/C Fraud cenderung mengkategorikan tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat pada Putusan Pengadilan Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Smg. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan Eksportir dalam hal ini MK CHEMICAL TRADING CO. LTD telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengirimkan barang ekspor yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam Perjanjian Jual Beli dengan CV SAPROTAN UTAMA. Kasus ini melibatkan pengiriman KCL/MOP dengan spesifikasi jauh di bawah standar yang disepakati, yaitu dengan kandungan K2O minimal 60%, sedangkan produk yang dikirim memiliki kandungan kurang dari 1%.

Meskipun terdapat pengakuan bahwa L/C Fraud merupakan perbuatan melawan hukum, namun Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai doktrin pengecualian hingga prinsip independensi dalam L/C atau yang dikenal dengan istilah Fraud Rule. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan kerangka hukum yang lebih spesifik dan terstruktur di Indonesia untuk menangani kasus serupa di masa depan.

Lebih lanjut, mengingat sifat dan tujuan transaksi L/C sebagai bagian dari kegiatan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, maka transaksi tersebut pada hakekatnya merupakan hubungan hukum privat yang dibentuk melalui perjanjian. Perjanjian ini khusus hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dan mengikat mereka dalam transaksi. Dalam konteks ini, sengketa yang timbul akibat transaksi L/C idealnya diselesaikan melalui jalur perdata, bukan melalui jalur pidana.



The primary reason for resolving disputes is that banks, as the main actors in L/C transactions, are business entities operating in the commercial sphere. The core activity of banks is to buy money from the public through fund collection, which is then 'sold' back in the form of loans or credit to the public. In this context, L/Cs are one of many services banks offer their clients. Therefore, if a dispute related to an L/C arises, handling it through civil legal channels is deemed more appropriate and beneficial for both parties involved, considering the commercial and contractual nature of the transaction.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussions, it is concluded that [Board Member Regulation Number 23/21/PADG/2021](#) demonstrates Indonesia's legal adaptation to [UCP 600](#) as the international standard in L/C transactions. [UCP 600](#) emphasizes the principle of independence about the Bank's role, which is limited to verifying L/C transaction documents. However, there is a risk of L/C Fraud, where the Issuing Bank has the right not to pay the Exporter if there are indications of fraud, by implementing the "Fraud Rule." The approach to L/C Fraud varies across jurisdictions; in countries with civil law systems, such actions are often considered unlawful acts, while in countries like the United States, they are viewed as criminal acts.

Based on the conclusion above, it is recommended that relevant stakeholders enhance their understanding and compliance with [UCP 600](#) as the international standard in L/C transactions, with a particular focus on the principle of independence and document verification. Issuing Banks and Advising Banks need to develop more effective mechanisms for detecting and preventing L/C Fraud, considering the different legal approaches to L/C Fraud in various jurisdictions. Training staff on the nuances of L/C Fraud and how to identify it is also essential. Furthermore, resolving L/C disputes through civil law channels is considered more appropriate, given these transactions' commercial and contractual nature. Stakeholders should collaborate to strengthen the legal framework and procedures that support the integrity and security of L/C transactions and to align practices with international standards to enhance trust and security in international trade.

Alasan utama penyelesaian sengketa secara perdata terletak pada kenyataan bahwa bank sebagai pelaku utama transaksi L/C merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang komersial. Aktivitas inti bank adalah membeli uang dari masyarakat melalui penghimpunan dana, yang kemudian 'dijual' kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Dalam konteks ini, L/C merupakan salah satu dari sekian banyak layanan yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Oleh karena itu, jika timbul perselisihan terkait L/C, penanganan melalui jalur hukum perdata dinilai lebih tepat dan menguntungkan kedua belah pihak, mengingat sifat komersial dan kontraktual dari transaksi tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa PADG Nomor 23/21/PADG/2021 menunjukkan adaptasi hukum Indonesia terhadap UCP 600 sebagai standar internasional dalam transaksi L/C. UCP 600 menekankan prinsip independensi terkait peran Bank yang hanya terbatas pada verifikasi dokumen transaksi L/C. Namun terdapat risiko L/C Fraud, dimana Bank Penerbit berhak untuk tidak membayar kepada Eksportir jika terdapat indikasi penipuan, sesuai dengan penerapan "Fraud Rule". Pendekatan terhadap L/C Fraud bervariasi antar yurisdiksi; di negara-negara dengan sistem civil law, tindakan tersebut sering dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan di negara-negara seperti Amerika Serikat, tindakan tersebut dinilai sebagai tindakan kriminal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomendasikan agar pemangku kepentingan terkait meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap UCP 600 sebagai standar internasional dalam transaksi L/C, dengan fokus khusus pada prinsip independensi dan verifikasi dokumen. Bank Penerbit dan Bank Koresponden perlu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk mendeteksi dan mencegah L/C Fraud, dengan mempertimbangkan pendekatan hukum yang berbeda terhadap L/C Fraud di berbagai yurisdiksi. Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada staf mengenai nuansa L/C Fraud dan cara mengidentifikasinya. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa L/C melalui jalur hukum perdata dinilai lebih tepat mengingat sifat komersial dan kontraktual dari transaksi tersebut. Para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperkuat kerangka hukum dan prosedur yang mendukung integritas dan keamanan transaksi L/C dan menyelaraskan praktik dengan standar internasional untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam perdagangan internasional.

## REFERENCES

- Alfi, R., & Thantawi, T. R. (2015). Analisis Peraturan Perdagangan Internasional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) Revisi 600 dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 23-37. <https://doi.org/10.30997/jn.v1i1.214>
- Amaren, E. M. A., Ismail, C. T. B. M., & Nor, M. Z. b. M. (2021). The Fraud Rules in the Letter of Credit under Jordanian Legal System. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 218-235. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1058.pp218-235>
- Ardiansyah, F., Hasanah, I., Tesalika, T., & Matondang, K. A. (2022). Analysis of International Transaction Systems and Methods of Payment in Indonesia. *International Journal of Asian Business and Management*, 1(1), 53-62. <https://doi.org/10.55927/ijabm.v1i1.2122>
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/the Civil Code. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Decision of the District Court of Semarang Number 181/Pdt.G/2019/PN Smg. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec20dd164a16a2b4f3313132343037.html>
- Estasari, D., Sofyan, T., & Rosari, W. N. (2021). Legal Protection Towards Exporters and Importers in International Trade Transactions Using Letter of Credit (L/C) as a Payment System at PT. Bank Maybank Indonesia TBK Branch of Bengkulu. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-11. [https://doi.org/10.33369/j\\_bengkoelenjust.v11i1.15784](https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v11i1.15784)
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2017 on Methods of Payment for Goods and Methods of Delivery of Goods in Export and Import Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6102). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-29-tahun-2017>
- Han, K.-M., Park, S. W., & Lee, S. (2020). Anti-Fraud in International Supply Chain Finance: Focusing on Moneual Case. *Journal of Korea Trade*, 24(1), 59-81. <http://dx.doi.org/10.35611/jkt.2020.24.1.59>
- Hasyim, S., Husen, L. O., & Nasrullah, N. (2023). The Implications of TRIMs Agreement on Domestic Economy in the 21st Century: A Study of Legal Development. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 332-350. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.224>
- Ibrahim, I. M. A., Sitorus, W., & Rifai, A. (2023). Sale and Purchase of Ships over GT-7 Size without Authentic Deeds in North Morowali Regency. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 195-206. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.280>
- International Chamber of Commerce. (2007, 1 July). *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP 600). <https://law.scu.edu/wp-content/uploads/Jimenez-Reading-Final.pdf>
- Javid, M., Haleem, A., Singh, R. P., Suman, R., & Khan, S. (2022). A Review of Blockchain Technology Applications for Financial Services. *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, 2(3), 1-18. <https://doi.org/10.1016/j.tbench.2022.100073>
- Larasati, N. S. (2023). Pembuatan SOP Letter of Credit pada Produk Trade Finance Bank BJB Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1677-1696. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.329>
- Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 on Trade (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 45, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5512). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1589>
- Lee, J.-S. (2020). Evaluations for Fraud in L/C Transactions, and Counter-Measures. *Journal of Korea Trade*, 24(7), 73-92. <https://doi.org/10.35611/jkt.2020.24.7.73>
- Lee, J.-S. (2021). A Study on Documentary Letter of Credit Transaction Based on Import & Export Procedure. *East Asian Journal of Business Economics (EAJBE)*, 9(3), 15-28. <https://doi.org/10.20498/eajbe.2021.9.3.15>
- Mugarura, N. (2014). The Letter of Credit, its Resilience and Viability in Securing International Commercial Transactions. *Journal of International Trade Law and Policy*, 13(3), 246-264. <https://doi.org/10.1108/JITLP-01-2014-0001>
- Nugraha, B. A., & Andraini, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Eksportir dan Importir dalam Transaksi Ekspor Impor Barang dengan Menggunakan L/C (Letter of Credit) sebagai Alat Pembayaran. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627-1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>

- Puneri, A. (2021). Conventional and Islamic Letter of Credit: Comparison and Implementation. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 124-142. <https://doi.org/10.20473/aijief.v4i2.23048>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rafique, R. B., & Venugopal, V. (2021). Preventive Measures to Mitigate the Risk of Fraud in Letters of Credit Transactions in Malaysia. *UUM Journal of Legal Studies*, 12(1), 27-49. <https://doi.org/10.32890/uumjls.12.1.2021.7882>
- Regulation of Bank Indonesia Number 5/11/PBI/2003 on the Payment of Import Transactions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 71, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4293). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138164/peraturan-bi-no-511pbi2003>
- Regulation of Bank Indonesia Number 23/15/PBI/2021 on Central Banking Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 216). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_231521.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_231521.aspx)
- Regulation of Board of Member of Governors of Bank Indonesia Number 23/21/PADG/2021 on Letter of Credit Transactions at Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_232121.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_232121.aspx)
- Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 94 of 2018 on the Terms for Using Letters of Credit for the Export of Certain Goods (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1251). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1728/1>
- Regulation of Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 102 of 2018 on Amendment to Regulation of Minister of Trade Number 94 of 2018 on the Terms for Using Letters of Credit for the Export of Certain Goods (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1389). <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/detail/1895/1>
- Riyaadhotunnisa, S., Amirulloh, M., & Yuanitasari, D. (2022). Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 160-172. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.211>
- Rizky, V. S. (2022). Pertanggungjawaban Notaris SA dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 03/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3), 10142-10148. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3298>
- Ruslan, Z. (2022a). Blockchain Letter of Credit: Apakah Sekarang Saatnya? *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 493-508. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2189>
- Ruslan, Z. (2022b). Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 117-126. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.118>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Seroja, T. D., Shahrullah, R. S., & Kurniawan, J. (2023). Socio-Legal Analysis of the Utilization of Letter of Credit in International Business Transactions in Batam City. *Jurnal Legalitas*, 16(2), 179-197. <https://doi.org/10.33756/jelta.v16i2.19918>
- Subagja, A. D. (2020). Letter of Credit (L/C) sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor-Import (Studi Kasus pada PT. San San Saudaratex Jaya). *International Journal of Demos*, 2(1), 78-89. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.38>
- Syahu, Y. (2020). Independensi L/C terhadap Kontrak Dasar dari Perspektif Hukum Dagang Internasional. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 27-50. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.36>
- Tobing, R. P., Sunaryo, T., & Mangani, K. S. (2021). Analisis Risiko Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 79-103. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3439>
- United States Code: Uniform Commercial Code [Public Law 88-243, Enacted December 30, 1963]. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-77/pdf/STATUTE-77-Pg630.pdf>
- Wang, L., & Zhang, X. (2019). Determining the Value of Standby Letter of Credit in Transfer Stage of a PPP Project to Control Concessionaire's Opportunistic Behavior. *Journal of Management in Engineering*, 35(3), 1-12. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.0000682](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000682)

- Yang, J.-H. (2022). A Study on the Reasonable Choice and Utilization of Incoterms 2020 Rules from the Perspective of Logistics and Supply Chain Management. *Journal of Korea Trade*, 25(1), 152-168. <https://doi.org/10.35611/jkt.2021.25.1.152>
- Yu, S. (2019). Application of Letter of Credit in International Trade. *Financial Forum*, 8(1), 14-16. <https://doi.org/10.18282/ff.v8i1.792>